

RENCANA STRATEGIS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 90/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/Kpts/kpu/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun

2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Perubahan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Perubahan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan perencanaan KPU untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan meliputi perubahan uraian kondisi umum KPU, arah kebijakan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Agustus 2016.
 - Lampiran 131 halaman.